

Tinjauan terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah sebagai Upaya Perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

Alfatesya Haifa¹, Fanny Shakira²

¹ Universitas Padjadjaran dan alfatesya20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan fanny20002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, di mana perkawinan antara pria dan wanita memastikan keberlanjutan garis keturunan. Namun, hubungan perkawinan tidak selalu berjalan lancar dan seringkali mengarah pada konflik yang akhirnya menyebabkan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sah dan tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat adalah dengan *itsbat* nikah, proses legalisasi perkawinan yang tidak terdaftar. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG, permohonan *itsbat* nikah dikabulkan, yang memungkinkan proses perceraian dilanjutkan. Studi ini bertujuan untuk menilai pertimbangan hukum dan dampak hukum dari penerimaan permohonan *itsbat* nikah dalam kasus perceraian, dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode normatif yuridis digunakan, yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dan dilengkapi dengan wawancara, penelitian pustaka, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan *itsbat* nikah dalam kasus perceraian memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan telah diproses di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Karena keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG yang menerima permohonan *itsbat* nikah, status perkawinan akan diakui dan dilindungi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Perceraian*

ABSTRACT

Humans need a partner of the opposite sex to fulfill their biological needs, where marriage between a man and a woman ensures the continuation of the bloodline. However, marital relationships do not always run smoothly and often lead to conflicts that eventually lead to divorce. Divorce can only be done if the marriage is legal and recorded in accordance with the applicable legal provisions. One way to validate an unregistered marriage is through *istbat* nikah, the process of legalizing an unregistered marriage. In Bandung Religious Court decision No. 5361/PDT.G/2022/PA.BDG, the application for *itsbat* nikah was granted, which allowed the divorce process to proceed. This study aims to assess the legal considerations and legal impact of accepting an application for *itsbat* nikah in a divorce case, by relating it to the Marriage Law and Islamic Law. A juridical normative method was used, which employed analytical descriptive specifications and was supplemented by interviews, desk research and qualitative data analysis. The results show that the application for *itsbat* nikah in divorce cases fulfills the requirements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law and has been processed at the Religious Court in accordance with the procedures stipulated in the law. Due to the decision of the Bandung Religious Court Number 5361/PDT.G/2022/PA.BDG which accepted the application for *itsbat* nikah, marital status will be recognized and protected as long as its implementation is in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Itsbat Nikah, Divorce*

PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa hukum adalah perkawinan, yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (juga dikenal sebagai UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara teratur di masyarakat.¹

Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua perkawinan berlangsung secara rukun dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga kerap kali mengganggu keharmonisan dan berakhir pada perceraian. Perceraian dipahami sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk mendamaikan rumah tangga tidak membuahkan hasil, dan mempertahankan hubungan justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Proses perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut telah tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5.

Buku Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, mengajukan itsbat nikah adalah salah satu cara untuk memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian. Beberapa alasan untuk mengajukan itsbat nikah adalah sebagai berikut: perkawinan dilakukan sebelum undang-undang perkawinan berlaku, buku nikah tidak ada, pertanyaan tentang legalitas perkawinan, atau perceraian. Tujuan utama itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang Indonesia. Namun, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, seperti perkawinan siri, yang seringkali merugikan perempuan dan anak-anak pasangan tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG menunjukkan bahwa konflik perceraian masih ada di masyarakat. Ini adalah keputusan tentang pasangan yang menikah pada tanggal 30 September 2022, tetapi perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hanya Lebe Kelurahan dan tidak ada petugas lain dari KUA yang menghadiri perkawinan tersebut. Dalam kasus ini, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sekaligus itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bandung. Permohonan ini diputuskan pada 11 November 2022, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

Penggugat gagal menyelesaikan masalah perkawinannya. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami-istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, perceraian adalah pilihan yang sah. Pengadilan Agama Bandung kemudian mengesahkan perkawinan penggugat dengan mengajukan gugatan cerai talak dan permohonan itsbat nikah. Meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyatakan dukungannya terhadap gugatan tersebut, Penggugat dianggap memiliki kemampuan untuk membuktikan semua pernyataan yang dia buat. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

¹ Retnowulan Sutantio, dkk, *Hukum Perselisihan dan Persoalan Hukum (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Keni Media, 2018, hlm. 7.

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan suatu perbuatan suci yang bertujuan untuk membangun ikatan antara dua individu berdasarkan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip dasar mengenai perkawinan dalam hukum Islam telah jelas digariskan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Dzariyat ayat 49 dan Surat AnNur ayat 32. Dalam Islam, perkawinan mengatur bahwa rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan akad nikah, yang merupakan inti dari perkawinan itu sendiri. Rukun kawin tercantum dalam Pasal 14 KHI, yang mencakup empat elemen utama. Pertama, mempelai terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Kedua, wali nikah adalah pihak yang berasal dari keluarga mempelai perempuan. Ketiga, terdapat dua orang saksi yang mendengarkan serta menyaksikan jalannya akad nikah, dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu sebagai saksi. Keempat, *ijab qabul*, yaitu pernyataan wali nikah untuk menikahkan mempelai perempuan dan pernyataan penerimaan perkawinan oleh mempelai laki-laki. Selain itu, terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam, seperti syarat bagi kedua mempelai, syarat wali, syarat saksi, dan syarat *ijab qabul*.² Menurut mayoritas ulama, hukum pelaksanaan perkawinan dalam Islam tidak bersifat wajib, namun juga tidak dilarang, melainkan tergolong dalam kategori "mubah" atau diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32.

B. Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki unsur keagamaan selain aspek hukum perdata³. Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Perkawinan mengatur apa yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dua calon mempelai, sementara ayat 2 menyatakan bahwa calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah.

C. Aspek Hukum Nikah Sirri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang

Nikah sirri adalah jenis pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi. Secara etimologis, kata "sirri" berasal dari kata Arab "sirrun", yang berarti rahasia, tersembunyi, atau tidak terlihat, yang merupakan kebalikan dari kata Arab "alaniyyah", yang berarti terang-terangan. Perkawinan yang dilakukan secara rahasia

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2017. hlm.39.

³ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, Pasaman: Azka Pustaka, 2021, hlm. 33.

digambarkan dengan kombinasi kata "sirri" dan "nikah"⁴. Dalam hukum Indonesia, nikah sirri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi peraturan hukum perkawinan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan prosedur perkawinan yang sah. Istilah "nikah di bawah tangan" merujuk pada perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun nikah sirri dapat dianggap sah dari perspektif agama jika memenuhi syarat dan rukun tertentu, namun praktik ini dapat berdampak negatif pada masa depan pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Nikah sirri adalah jenis perkawinan yang dilakukan secara tertutup atau tidak umum. Istilah Arab "sirri" berasal dari kata Arab *sirrun*, yang berarti rahasia, sunyi, diam, atau tersembunyi, yang berlawanan dengan kata Arab *alanyyah*, yang berarti terang-terangan. "Nikah sirri" mengacu pada perkawinan yang terjadi tanpa diketahui khalayak. Karena tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, baik secara administratif maupun sesuai ajaran agama Islam, nikah sirri tidak dianggap sah secara hukum di Indonesia. Praktik ini juga dikenal sebagai "nikah di bawah tangan", yaitu perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum. Meskipun dalam pandangan agama Islam, nikah sirri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi praktik ini dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, terutama bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

D. Itsbat Nikah

Pada dasarnya, itsbat nikah adalah proses menetapkan perkawinan sah seorang pria dan wanita sesuai dengan syarat dan rukun nikah Islam. Namun, perkawinan ini tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat nikah, juga disebut pengesahan nikah, adalah perkara voluntair yang hanya melibatkan pihak pemohon tanpa pihak lawan atau sengketa. Mahkamah Agama atau Mahkamah Syari'ah dapat digunakan untuk meminta itsbat nikah. Awal mula UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, digunakan untuk menyelesaikan masalah itsbat nikah. Ini disebabkan fakta bahwa banyak perkawinan tidak tercatat sebelum undang-undang tersebut dibuat dan dapat diminta pengesahannya melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Sebelum UU Perkawinan berlaku, mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri memiliki keistimewaan dalam hal itsbat nikah di Indonesia. Tujuan dari proses itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah untuk membantu umat Islam. Bagi umat Islam, pelaksanaan itsbat nikah memiliki keuntungan yang signifikan, yaitu kemampuan untuk mendapatkan dokumen yang sah dari lembaga yang

⁴ Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", Jurnal Hukum Adil, Vol.8, No.1, Juli, 2017, hlm 76.

berwenang, yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi suami dan istri, serta anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan.⁵

E. Perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Baqarah ayat 227, memberi tahu kita bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui jika pasangan bercerai. Ini adalah dasar hukum Islam untuk perceraian. Selain itu, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan dapat menyebabkan perkawinan berakhir. Dalam ilmu fiqh, istilah "Talaq" dan "Furqah" digunakan untuk menggambarkan perceraian. Talaq berarti membatalkan ikatan atau perjanjian, dan Furqah berarti perpisahan, yang merupakan kebalikan dari perkumpulan.⁶

Kata "cerai" berasal dari kata "cerai", yang berarti perpisahan, konflik, atau keadaan bercerai antara pasangan suami istri.⁷ Menurut Pasal 114 hingga 115, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada dua cara perceraian: talak suami atau gugatan cerai istri. Pengadilan Agama adalah satu-satunya cara perceraian dapat dilakukan. Sebelum memutuskan untuk memutuskan perceraian, mereka harus mencoba mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Namun, jika upaya ini tidak berhasil, perceraian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam Studi Kasus ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dalam proses pelaksanaan penelitian, penulis mengumpulkan sumber melalui studi pustaka dan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara di Pengadilan Agama Bandung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum dikabulkannya Permohonan Itsbat Nikah dalam Perkara Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG. Dhubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

UU Perkawinan telah memberikan pengertian dari perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mencerminkan bahwa perkawinan tidak terbatas pada

⁵ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012, hlm.18.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.103.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>, [diakses pada 28 Mei 2024]

aspek fisik saja tetapi juga melibatkan aspek spiritual yang erat kaitannya dengan agama, mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila.⁸ Dalam KHI, perkawinan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau berarti akad yang sangat kuat sehingga perkawinan termasuk sebagai bentuk ibadah dalam menaati perintah Allah SWT. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hal tersebut bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perwujudan dari ketaatan kepada Tuhan dan pelaksanaan ajaran agama. Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum positif dan KHI. Hal ini menjamin bahwa ikatan antara suami dan istri tidak hanya diakui dalam aspek agama tetapi juga dalam hal hukum negara.

Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan agama yang dianut setiap orang. Perkawinan menghasilkan perubahan status dan konsekuensi hukum bagi setiap individu yang melakukannya, sehingga prosesnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum positif. Menurut UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), perkawinan hanya akan bersifat sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama setiap agama dan kepercayaan. Tujuan pasal ini adalah untuk memastikan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan jika melanggar atau tidak berlandaskan pada ajaran agama apa pun, karena perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah.⁹ Menurut Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 5 KHI, yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjaga ketertiban di masyarakat Islam. Pencatatan juga membantu menjaga hak asasi manusia dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Akibatnya, proses pencatatan perkawinan penting secara hukum dan melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa proses pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam maka yang berwenang untuk mencatatkan perkawinannya ialah KUA dengan menerbitkan Buku Nikah sedangkan pencatatan terhadap perkawinan yang tidak berlandaskan pada hukum Islam maka yang berwenang untuk mencatatkan perkawinannya ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu dengan menerbitkan akta perkawinan. Bagi pasangan yang belum melakukan pencatatan pada perkawinannya, mereka dapat memberikan pengajuan permohonan *itsbat* nikah (penetapan perkawinan yang ditujukan pada Pengadilan Agama, khususnya yang menganut agama Islam. Pengajuan ini harus berlandaskan pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Permohonan *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama dan jika dikabulkan, akan menghasilkan penetapan yang mengesahkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan akan tercatat di mata hukum, terdapat pemberian jaminan hak bagi suami, istri, dan anak-anak dalam aspek hukum. Pengajuan *itsbat* nikah dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri, atau pihak lain yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (4) KHI merupakan dasar hukum dalam pengajuan *itsbat* nikah, di mana menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk melakukan pengajuan

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2000. hlm. 2.

⁹ Dhimas Rhama Aji W, "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia" Other Thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata, Semarang, 2015

¹⁰ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14-Nomor 3, 2017, hlm. 256.

permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat secara resmi.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG., perkara ini melibatkan perceraian antara Alshad Kautsar Ahmad (Penggugat) dan Nissa Asyifa (Tergugat) yang telah melakukan proses perkawinan pada 30 September 2022 berdasarkan Syari'at Islam. Penggugat mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan mereka (*itsbat nikah*) sebelum melanjutkan proses perceraian yang disebabkan oleh seringnya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, meskipun sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah keluarga.

Dalam putusan Pengadilan Agama, terdapat pernyataan dari hakim bahwa penyatuan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit dilakukan sehingga tujuan dan niat dari perkawinan yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 dan ketentuan KHI pada Pasal 3 KHI tidak dapat tercapai. Menurut peneliti, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan QS. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Tujuan utama dalam keberlangsungan perkawinan adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG. mempertimbangkan bahwa permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat dapat dikabulkan. Salah satu alasannya, terdapat kepentingan dalam proses penyelesaian perceraian, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, permohonan *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI juga mengatur bahwa *itsbat nikah* dapat dilakukan pengajuannya sebagai bagian dari proses penyelesaian perceraian.

Dengan demikian, pengesahan perkawinan melalui *itsbat nikah* menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dalam situasi perceraian. Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan maka hakim menilai permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu mengatur tentang alasan perceraian yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami istri secara berkepanjangan.

B. Analisis Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan *Itsbat Nikah* terhadap status Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG. Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

Proses perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membentuk berbagai akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut akan mendapatkan perlindungan dalam aspek hukum jika perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹ Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

¹¹ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 63.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk memberikan kepastian dalam hal hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.

Pasal 5 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh individu yang beragama Islam harus dicatat untuk menjaga ketertiban. Ayat kedua menyatakan bahwa, sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan untuk Orang-orang Islam, pencatatan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menyelesaikan masalah hukum di masa depan karena, jika perceraian terjadi, perkawinan yang tidak dicatat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana pasangan berstatus tidak sah dan tidak memiliki hak terhadap nafkah, warisan, atau harta bersama.

Penggugat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama yang beralasan bahwa ingin bercerai secara sah dengan Tergugat tetapi perkawinannya belum dicatatkan. Dalam hal memastikan sah atau tidaknya perkawinan dalam proses perceraian, Penggugat juga meminta agar perkawinannya di-*itsbat*-kan. Hal ini bertujuan untuk mengesahkan status perkawinan mereka sebelum melanjutkan proses perceraian. Pencatatan perkawinan adalah syarat formal yang diperlukan dalam mencapai keabsahan dalam perkawinan yang sifatnya prosedural dan administratif, *itsbat* nikah menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi anak dan istri dalam perkawinan tersebut. Meskipun pencatatan sifatnya administratif, tetap penting untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan yang dinyatakan sah telah dilangsungkan.¹²

Perkawinan yang tidak melalui proses pencatatan dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi suami-istri meskipun perkawinan tersebut telah diberlangsungkan secara sah berdasarkan syariat agama Islam. Pada kasus permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan Penggugat terdapat penekanan terhadap keseimbangan aspek-aspek keperdataan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal *itsbat* nikah yang dikabulkan oleh Hakim Agama, terdapat pemberian kepastian hukum bagi status perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. S Dalam memperoleh hal tersebut, suami-istri harus memenuhi hak-hak dan kewajibannya serta dapat menuntut hak-hak yang tidak terpenuhi menurut syariat agama Islam.

Setelah perkawinan di-*itsbat*-kan, akibat hukum yang timbul adalah legitimasi perkawinan, yaitu pemberian pengakuan resmi terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, di mana Permohonan *itsbat* nikah oleh Penggugat telah dikabulkan. Dengan demikian, status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi jelas serta diakui oleh agama dan negara sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana Pasal 34 Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan akta perkawinan resmi.

¹² Wawancara dengan Asep Ali Nurdin, Hakim Pada Pengadilan Agama Bandung, pada hari 26 September 2024.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban terkait status perkawinan mereka, termasuk hak waris, nafkah, dan hak asuh anak. Jika mereka memiliki anak, anak tersebut diakui sebagai anak yang berstatus sah, yaitu artinya memiliki hubungan dalam aspek perdata secara utuh dengan kedua orang tuanya, termasuk hak nasab, dan hak waris. Pencatatan ini memiliki kepentingan, salah satunya untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan KHI yang mana proses perceraian diwajibkan untuk dilakukan di hadapan Pengadilan, disertai alasan dan pertimbangan yang cukup. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG. berupa pengabulan perkara permohonan *itsbat* nikah dan cerai talak didasarkan pada UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan KHI pada Pasal 5 KHI. Putusan yang diberikan oleh hakim tersebut menjadi perwujudan dari terlaksananya asas umum pemerintahan yang baik dalam pemerintahan di Indonesia. Salah satu asas yang tercermin adalah asas kepastian hukum.

Perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti peralihan status para pihak. Akibat hukum tersebut mendapatkan perlindungan hukum jika perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perkawinan, tepatnya pada Pasal 1 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang diperlukan untuk keabsahan suatu perkawinan, bersifat prosedural dan administratif. Dilakukannya *itsbat* nikah maka akan terdapat pemberian kepastian hukum baik mengenai hak maupun kewajiban bagi anak dan istri dalam hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban terkait status perkawinan mereka, termasuk hak waris, nafkah, dan hak asuh anak. Pencatatan ini memiliki kepentingan, salah satunya untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan.

REFERENSI

- Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital.
- Dhimas Rhama Aji W. (2015). *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*. Semarang: Other Thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.
- Irfan Islami. (2017). *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. *Jurnal Hukum Adil*. Vol.8 No.1 Juli 2017, Hal. 76.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.
- Karto Manalu. (2021). *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman: Azka Pustaka.
- Liky Faizal. (2016). *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.8 No.2 Desember 2016, Hal 63.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mohd Idris Ramulyo. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rachmadi Usman. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14 No.3, 2017, Hal. 256.

- Retnowulan Sutantio, dkk. (2018). Hukum Perselisihan dan Persoalan Hukum (Analisis Teori dan Praktik). Bandung: Keni Media, 2018.
- Soemiyati. (2004). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Yogyakarta: PT. Liberty.
- Wawancara dengan Asep Ali Nurdin. (2024). Hakim Pada Pengadilan Agama Bandung. 26 September 2024.